

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode penafsiran ayat-ayat waris yang digunakan oleh Syaḥrūr ada dua macam, yaitu: Analisis linguistik semantik, dan metaforik saintifik, yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta modern, seperti teknik analitik (*al-handasah al-taḥlīliyyah*), matematika analitik (*al-taḥlīl al-riyāḍī*), teori himpunan (*Naẓariyyah al-majmū'āt*), konsep variabel penutup (*al-tabi', dependent variable*), dan variabel pe-ubah (*al-mutahawwil, independent variable*) dalam matematika.
2. Implikasi dari penafsiran Syaḥrūr yaitu adanya prosentase pembatasan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, yakni batasan maksimal dan batasan minimal. Kemudian adanya penerapan sistem variabel pe-ubah dan variabel pengikut, dimana pihak perempuan merupakan variabel pe-ubah yang menjadi poros atau dasar dari pembagian harta waris. Sedangkan pihak laki-laki hanya sebagai pengikut saja.

B. Saran

1. Penelitian ini hanya terfokus pada masalah penafsiran tentang ayat-ayat waris, di mana kajian ini adalah sebagian kecil dari penafsiran yang dilakukan oleh Syaḥrūr. Masih banyak lagi penafsiran lainya

yang perlu dikaji ulang. Oleh sebab itu peneliti berharap ada sebuah peneliti yang mengkaji mengenai penafsiran Syaḥrūr yang lain. Karena sebuah penafsiran itu adalah produk manusia dan tidak ada berani yang menjamin atas ke-absolutan kebenarannya.

2. Aplikasi dan realitas teori Syaḥrūr yang termaktub dalam hasil penelitian ini sepenuhnya hak pembaca. Namun setidaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah rangkaian hasil penafsiran yang digunakan untuk memperkaya penafsiran dalam dunia Islam.
3. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan untuk lebih jeli dan teliti dalam mengambil sikap terkait hasil penemuan yang ditawarkan oleh Syaḥrūr terutama dalam masalah waris. Pemikiran yang ditawarkan oleh Syaḥrūr tentang waris memang merupakan suatu produk yang bisa dibilang baru atau lebih modern dibanding dengan waris konvensional. Akan tetapi untuk mempraktikkanya dalam kehidupan masyarakat menurut penulis kurang tepat, karena masih belum memunculkan nilai keadilan bagi lingkup masyarakat umum.